

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Ana Maria Gadi Djou

e-mail : emmi.gadidjou12@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Flores

ABSTRAK: Adanya kebutuhan untuk memperoleh pekerjaan menyebabkan permintaan terhadap lapangan pekerjaan lebih besar dari yang tersedia di dalam negeri, sedangkan negara lain membutuhkan pekerja. Sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja mengadu nasib di luar negeri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja termasuk ke luar negeri. Pemerintah mensyaratkan bahwa TKI harus legal, dikirim melalui agen resmi yang membantunya untuk membuat paspor dan visa, memperoleh surat keterangan kesehatan, membayar asuransi dan kewajiban lainnya, memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri dan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan Hukum bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara maksimal, sepanjang pihak yang terkait sungguh-sungguh menjalankan aturan perundang-undangan yang telah disepakati.

kata Kunci : perlindungan hukum, tenaga kerja migran indonesia, uu no 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia

ABSTRACT: *The need to find work causes the demand for jobs to be greater than those available in the country, while other countries need workers. The difficulty of getting a job at home encourages some workers to try their luck abroad. There is no other choice, so they have to work including abroad. The government requires that the Indonesian Migrant Workers must be legal, sent through an official agency that helps them to apply for passports and visas, obtain a health certificate, pay for insurance and other obligations, have language skills and abilities. The low level of education of prospective TKI causes them to face the risk of being easily deceived by other parties. They do not understand the rules and requirements for working abroad. The low number of reports of Indonesian migrant workers experiencing certain cases to the authorities is also based on their concern because they have false identities. This research is a normative legal research, which discusses the legal protection for Indonesian migrant workers before, during, and after working abroad and the protection provided by Law Number 18 of 2017 which replaces Law Number 39 of 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. Legal protection for Indonesian migrant workers can be carried out optimally, as long as the parties involved are truly carrying out the agreed laws and regulations.*

Keywords: legal protection, indonesian migrant workers, law no. 18 of 2017 concerning the protection of indonesian migrant workers

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Adanya kebutuhan untuk memperoleh pekerjaan menyebabkan permintaan terhadap lapangan pekerjaan lebih besar dari yang tersedia di dalam negeri, sedangkan negara lain membutuhkan pekerja. Sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong sebagian pekerja mengadu nasib di luar negeri. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain, sehingga harus bekerja termasuk ke luar negeri. Aliran pekerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi untuk mengatasi surplus tenaga kerja dalam negeri. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terus menimbulkan masalah.

Pemerintah mensyaratkan bahwa TKI harus legal, dikirim melalui agen resmi yang membantunya untuk membuat paspor dan visa, memperoleh surat keterangan kesehatan, membayar asuransi dan kewajiban lainnya, memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses.

Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan

TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat.

Sebagai contoh di desa Embuzozo, Kecamatan Nangapanda, hampir sebagian tenaga kerjanya bekerja diluar negeri, khususnya di Malaysia, dan menjadi tenaga kerja gelap/illegal atau tidak memiliki dokumen yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan karena biaya yang lebih murah dan proses yang relatif cepat. Dan juga karena ketiadaan informasi/sosialisasi ke Desa-Desa tentang cara bekerja ke luar negeri yang legal. Walaupun mereka sadar bahwa Tenaga kerja yang tidak berdokumen resmi menjadi masalah serius karena rawannya perlindungan hukum bagi mereka. TKI dengan kondisi illegal sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, Mereka juga tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, sehingga apabila mereka sakit ataupun meninggal dunia, tidak ada jaminan biaya untuk pengobatan dan pengembalian jenazah ke Indonesia.

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, baik itu sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali pulang ke Indonesia. Diperlukan adanya koordinasi antar instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling tarik ulur kekuasaan antar lembaga. Dengan demikian pemerintah bisa memonitor setiap langkah perjalanan

Pekerja Migran Indonesia tersebut, sehingga seandainya terjadi permasalahan bisa ditelusuri dimana letak kesalahan sebenarnya.

Bekerja merupakan hak asasi manusia dan oleh karena itu negara diminta berperan aktif untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. (Lukas Banu : 2018). Setiap tenaga kerja selama bekerja di samping memiliki kewajiban, juga memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. (I Wayan Agus Vijayantera, 2016).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan masih banyaknya kasus-kasus menyedihkan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, maka selanjutnya perlu dibahas tentang peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, karena selama ini belum ada penanganan masalah TKI secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu melalui suatu studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan eferensi lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan mensintesa bahan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Tenaga kerja Indonesia di luar negeri ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, baik berupa konsep-konsep, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini meliputi studi

kepuustakaan untuk menggali bahan-bahan hukum yang meliputi :

Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a. Sumber-sumber hukum Nasional yang berkaitan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa :

- a. Bersifat umum : buku-buku teks
- b. Bersifat khusus yaitu Jurnal , Laporan Hasil Penelitian, terbitan berkala lainnya.
- c. Tulisan yang dipublikasikan , doktrin atau pendapat para pakar hukum dan bidang ilmu lainnya yang menunjang objek penulisan.

Bahan Hukum Tersier, yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris. Selain bahan hukum, juga digunakan Data Sekunder berupa bahan non hukum : data dan dokumen yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

PEMBAHASAN HASIL

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Oleh Uu No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Hingga saat ini pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk

melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut bahkan dimulai dari perekrutan sampai TKI kembali ke tanah air.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984 : hal 133) .

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. (Philipus M Hadjon, 1987: hal 1-2).

Tahun 2017, DPR-RI secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri diatur dengan Undang-Undang karena:

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
2. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;

3. Dalam kenyataan selama ini TKI yang bekerja ke luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
4. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi;
5. Penempatan TKI ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal .

(Lalu Husni, 2007: hal 88)

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah daerah berperan mulai dari pemberian informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari perwakilan Republik Indonesia, pemberi kerja, dan mitra usaha di luar negeri.

Pemerintah daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada pekerja

migran Indonesia setelah bekerja, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya.

Calon serta pekerja migran Indonesia memiliki hak, yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, dapat memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.

Perlindungan sebelum bekerja bagi pekerja migran Indonesia, meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan.

Perlindungan selama bekerja meliputi: adanya pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, memfasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, memfasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, juga pemberian layanan jasa ke konsuler, pendampingan mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa pemberian fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat, dan memfasilitasi repatriasi.

Perlindungan setelah bekerja meliputi: fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitas

pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Jaminan Sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan apabila dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab dan Pasal-pasal spesifik mengenai Perlindungan Buruh Migran, Hak-hak Buruh Migran, Jaminan Sosial, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, mengatakan bahwa “Jaminan sosial dapat

diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. (Sentanoe Kertonegoro, 2000 : hal 29)

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pengertian luas jaminan sosial meliputi usaha-usaha yang berupa:

- a. Pencegahan dan pengembangan, yaitu di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lainnya yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*social security*).
- b. Pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat dikelompokkan dalam pengertian bantuan sosial (*social assistance*).
- c. Pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perusahaan, transmigrasi, koperasi, dan lainnya yang dapat dikategorikan dalam sarana sosial (*social infra structure*).

Sedangkan dalam pengertian yang sempit, jaminan sosial ini meliputi usaha-usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan, yang berupa bantuan sosial dan asuransi social. (Zainal Asikin, 2012 : hal 101)

UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan Jaminan Sosial

bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

KESIMPULAN

1. Penerapan perlindungan pekerja migran Indonesia dapat terlaksana dengan baik, asalkan pihak yang terkait sungguh-sungguh menjalankan aturan perundang-undangan yang telah disepakati. Kegagalan dapat muncul, bilamana para aktor di dalamnya justru menciptakan masalah. Semuanya kembali pada banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Secara administratif dan teknis, wajib dikawal dengan aparat birokrat serta swasta yang terlibat dengan memperhatikan butir aturan yang telah ditetapkan. Perlindungan pekerja migran Indonesia dalam uraian di atas masih terdapat kekurangan terutama pada penegakan hukumnya. Walaupun ketentuan perundang-undangan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, namun tidak adanya konsekuensi dalam penegakan hukum, sehingga rasa keadilan masih belum terasa.

2. Upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersifat preventif atau pencegahan, demi menghindarkan calon Pekerja Migran Indonesia dan juga keluarganya dari proses migrasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, berisiko tinggi, ataupun perdagangan manusia (*human trafficking*).
3. Jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ialah bahwa Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

I Wayan Agus Vijayantera, 2016, "Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagai Hak Pekerja Setelah Diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Nomor 6 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Kertha Patrika* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30091/18463>

Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lukas Banu, 2018, "Implementasi Hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program *Recognised Seasonal Employment*", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Bali, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/38603/24228>

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Sentanoe Kertonegoro, 2000, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Zainal Asikin, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.